



**PUTUSAN**

Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Magetan, 10 September 1989, NIK. XXXXX, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Magetan, 22 Mei 1998, NIK. , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Barista Cafe, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, (No Hp: 082143753235), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Mgt tanggal 07 September 2021, telah mengajukan permohonan perceraian dengan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 04 Nopember 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 05 Nopember 2018 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXX Kabupaten Magetan, kemudian pindah ke kos di Surabaya;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering membesar-besarkan masalah dan Termohon bersikap seenaknya sendiri bahkan Tergugat sering keluar hingga larut malam;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2021 Termohon pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di XXXXX Kabupaten Magetan dan Pemohon pulang kerumah orangtua di XXXXX Kabupaten Magetan sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Mgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon merubah posita nomor 2 sesuai berita acara persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Termohon karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun telah diberikan waktu yang cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : XXXXX tanggal 09 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Mgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan tanggal 05 Nopember 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah dan jika dinasehati Pemohon, Termohon malah marah-marah;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 tahun, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - 2. XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Magetan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
    - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
    - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon;
    - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon hidup layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
    - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar sejak tahun 2020;
    - Bahwa Saksi mengetahui penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah dan jika dinasehati Pemohon, Termohon malah marah-marah;
    - Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 1 tahun, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
    - Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai status kependudukan Pemohon diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magetan sehingga Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon diperkuat dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Magetan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering membesar-besarkan masalah dan Termohon bersikap seenaknya sendiri bahkan Tergugat sering keluar hingga larut malam, dan berakibat sejak bulan Juli 2021 Termohon pulang kerumah

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Mgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya yang beralamat di XXXXX Kabupaten Magetan sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 bulan, serta telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon di persidangan karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat diperiksa secara verstek, hal demikian sejalan dengan ketentuan Pasal 125 HIR dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang disepakati dan diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan secara verstek dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pemohon tetap berkewajiban membuktikan alasan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa, tidak ada halangan menjadi saksi, telah bersumpah dan diperiksa secara sendiri-sendiri di persidangan, kemudian keterangan para saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering keluar rumah dan jika dinasehati Pemohon, Termohon malah marah-marah;

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Mgt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun, dan selama itu sudah tidak saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama serta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat :

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa kalau Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dengan bunyi berikut:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya, *"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Mgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya harus dikabulkan dengan **memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;**

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **21 September 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Shafar 1443** Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami **H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag.,S.H.,M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **SYAHRULLAH, S.H.I.,M.H** dan **NURUL FAUZIAH, S.Ag** masing-masing

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**SYAHRULLAH, S.H.I.,M.H**

**H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag.,S.H.,M.S.I**

Hakim Anggota,

Ttd

**NURUL FAUZIAH, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Ttd

**LUCKY AZIZ HAKIM, S.H.I.,M.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	75.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	505.000,00

( lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Pdt.G/2021/PA.Mgt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)